



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah maka perlu dibuat rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Tahun 2019-2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah, diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 39);

22. Peraturan...

22. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Karo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana...

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berlangsung dan/atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program dan kegiatan penanggulangan/penanganan kemiskinan.
13. Data terpadu adalah system data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sisten yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program (pemangku kepentingan).
15. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 (sepuluh) bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan kebijakan daerah dan wujud dari consensus politik para *stakeholders* pembangunan di daerah dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. mendorong sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, TKPKD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. membangun consensus bersama untuk menangani kemiskinan dengan pendekatan pemanfaatan DTKS dalam perencanaan pembangunan Daerah agar tepat sasaran;
- c. mengoptimalkan kebijakan penanganan kemiskinan dengan berbasis data yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses dari proses perencanaan pembangunan daerah; dan

d. mendukung...

- d. mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2015-2030, yaitu untuk mewujudkan tujuan tanpa kemiskinan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. DTKS;
- b. tujuan dan sasaran penanganan kemiskinan;
- c. strategi penanganan kemiskinan;
- d. program dan kegiatan penanganan kemiskinan;
- e. pembiayaan penanganan kemiskinan; dan
- f. pengendalian dan evaluasi.

### BAB IV DTKS

#### Pasal 5

- (1) DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang dipergunakan untuk perencanaan pembangunan daerah adalah DTKS berbasis penduduk dan/atau rumah tangga.
- (2) DTKS berbasis penduduk dan/atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Desil, terdiri dari :
  - a. desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% (sepuluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin;
  - b. desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 20% (dua puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin;
  - c. desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok 30% (tiga puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin; dan
  - d. desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 40% (empat puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin.

#### Pasal 6

- (1) Pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

(2) Penyebarluasan...

- (2) Penyebarluasan DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN KEMISKINAN

### Bagian Kesatu Tujuan Penanganan Kemiskinan

#### Pasal 7

Tujuan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia pada kelompok rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

### Bagian Kedua Sasaran Penanganan Kemiskinan

#### Pasal 8

Sasaran penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah untuk penurunan angka kemiskinan melalui strategi dan intervensi program dan kegiatan Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki.

## BAB VII STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN

#### Pasal 9

- (1) Strategi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, difokuskan pada :
- a. mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro;
  - d. pemberdayaan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
  - e. mensinergikan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan.
- (2) DTKS yang dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas sasaran Desil 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

(3). dalam...

- (3) Dalam rangka pemerataan dan persebaran penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat menggunakan DTKS pada Desil 2, Desil 3, atau Desil 4.
- (4) Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai tahapan penyusunan RKPD.

## BAB VIII PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KEMISKINAN

### Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud adalah Pasal 4 huruf d, diusulkan oleh Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan perencanaan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik seperti jaminan hidup, pelatihan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan kegiatan lainnya mengacu pada DTKS.
- (3) Usulan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada (1), dapat berasal dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah dan Desa, prioritas Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dan usulan pemangku kepentingan lainnya/masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti tahapan penyusunan RPKD.

### Pasal 11

- (1) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan penanganan oleh Pemerintahan Desa yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik seperti jaminan hidup, pelatihan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan kegiatan lainnya mengacu pada DTKS.

(2). Tata cara...

- (2) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Desa, sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintah Desa.
- (3) Penentuan sasaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan TKPKD.

## BAB IX PEMBIAYAAN PENANGANAN KEMISKINAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo.
- (2) Anggaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan berpedoman pada RKPD.

### Pasal 14

- (1) Pembiayaan penanganan kemiskinan oleh Pemerintahan Desa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Perencanaan dan penganggaran penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai prosedur/tahapan perencanaan dan penganggaran desa.

### Pasal 15

Pembiayaan penanganan kemiskinan yang berasal dari sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan melalui Rencana Penanganan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Karo.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wakil Bupati selaku Ketua TKPKD Kabupaten Karo.


BAB X...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2022

BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
  
KAMPERAS TERKELIN PURBA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR